

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang semakin pesat, pemerintah selalu mengupayakan berbagai cara agar pemasukan negara dapat selalu meningkat. Peningkatan pemasukan tersebut salah satunya berasal dari pajak yang dibayarkan ke pusat maupun daerah. Pajak juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur pendapatan negara yang paling utama karena peranan dan fungsi pajak untuk kesejahteraan masyarakat dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Sumber penerimaan dalam negeri yang utama berasal dari penerimaan pajak (Firmanzah dalam Waluyo, 2013). Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Maka dari itu, fiskus dan wajib pajak harus saling berinteraksi agar fungsi dan tujuan dari pajak dapat terwujud.

Berdasarkan kewenangan dan lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2011:6). Pajak pusat adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD (Kurniawan dan Purwanto, 2006:47).

Pajak daerah ini dikelola oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini ditangani oleh dinas pendapatan daerah. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Jenis pajak daerah antara lain: pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan (Tjahjono dan Husein 2005:5).

Pajak dan retribusi daerah memiliki objek, subjek, tarif, dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia, yang memungkinkan setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota mengatur daerahnya sendiri termasuk dalam bidang pajak daerahnya. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah jenis pajak daerah antara daerah yang satu dengan lainnya berbeda.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten terbesar di Madura. Pembangunan Suramadu membuat perekonomian di Kabupaten Bangkalan meningkat. Hal ini ditandai dengan banyaknya restoran-restoran di akses jalan suramadu. Berkenaan dengan itu, penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bangkalan telah diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 8 Tahun 2010 (PERDA), yang menyebutkan pada pasal 1 ayat 15 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dan pasal 1 ayat 16 menyebutkan, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dengan adanya pajak restoran, besar kemungkinan terdapat celah atau kelemahan pada sistem administrasi, pengelolaan di lapangan, maupun implikasinya terhadap penerapan pemungutannya.

Pelaksanaan penetapan dan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bangkalan telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 8 Tahun 2010 (PERDA) dan telah ditetapkan tarif untuk pajak restoran sebesar 10%. Akan tetapi Pelaksanaan penetapan dan pemungutan pajak restoran ini masih terdapat berbagai kendala. Hal ini dikarenakan adanya pemilik restoran tidak mau memberikan jumlah omset penjualan mereka selama satu bulan yang dijadikan sebagai pedoman untuk membuat penetapan besaran pajak terutang yang wajib mereka bayar, mereka hanya mau membayar kewajibannya sesuai dengan kemampuan mereka sendiri, sehingga penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bangkalan cenderung kecil dan tidak sesuai dengan target.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Bangkalan
Tahun 2010-2013

TAHUN	TARGET PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE PENERIMAAN	JUMLAH WP
2009	30.305.000,00	2.772.500,00	9,15%	73
2010	153.581.250,00	11.000.000,00	7,16%	112
2011	184.228.000,00	5.335.050,00	2,9%	84
2012	1.295.235.000,00	53.253.517,50	4,1%	155
2013	1.937.863.571,30	87.203.860,71	4,5%	145

Sumber : Dispenda Kabupaten Bangkalan

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pencapaian persentase penerimaan pajak restoran semakin tahun semakin menurun dan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajaknya.

Seringkali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pajak yang diakibatkan oleh ketidaktahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan (Putra, 2013). Penguasaan terhadap pengaturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha

menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum peraturan perpajakan. Wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan penghitungan dan pelaporan perpajakannya kepada dinas pendapatan daerah. Oleh sebab itu, pengetahuan akan pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun dinas pendapatan. Terdapat penelitian yang terkait dengan pajak diantaranya.

Widayati (2010) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak” dalam penelitiannya mengatakan Faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajibpajak. Sedangkan Maulida (2012), dalam penelitiannya mengatakan pengelolaan pajak restoran di dinas keuangan daerah kota serang cukup efektif. Namun sosialisasi, pendataan, kurang dilaksanakan secara maksimal. Sedangkan Istiqomah (2011), meneliti tentang pengenaan makna pajak hotel dan restoran, dengan hasil 10 wajib pajak telah mengerti namun masih butuh pendekatan informasi yang menyeluruh agar tidak menimbulkan ungkapan yang kurang. Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Aini (2014), hasilnya mengatakan pengusaha restoran yang berpengetahuan pajak rendah lebih cenderung untuk melakukan praktik *tax evasion* dari pada pengusaha restoran yang berpengetahuan pajak tinggi. Namun, kecenderungan perbedaannya tidak signifikan.

Penelitian lain yang terkait dengan pajak restoran dilakukan Pratiwi (2004), hasilnya kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Peneliti selanjutnya yang dilakukan oleh Agustin

(2009), yang menganalisis harapan dan persepsi wajib pajak badan terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu dan permasalahan serta fenomena yang ada di Kabupaten Bangkalan peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemungutan pajak daerah khususnya pajak restoran di Kabupaten Bangkalan. Melalui kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak serta harapan wajib pajak atas sistem perpajakan agar berjalan sesuai Undang-Undang yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat banyak.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya fenomena dan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang analisis penerapan pajak daerah khususnya pajak restoran di Kabupaten Bangkalan dan masalah yang bisa dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan, harapan dalam sistem perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tentang pembayaran pemungutan pajak restoran di kabupaten Bangkalan?
2. Apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan, harapan dalam sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tentang pembayaran pemungutan pajak restoran di kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan, harapan dalam sistem perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tentang pembayaran pemungutan pajak restoran di kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan, harapan dalam sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tentang pembayaran pemungutan pajak restoran di kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat penelitian

- a. Bagi Akademisi.

Memberikan informasi sebagai acuan mendatang dan dijadikan referensi dalam tugas maupun kewajibannya sebagai mahasiswa.

- b. Bagi instansi pemerintah, khususnya Dinas Pendapatan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan cara penerapan yang harus diterapkan di Kabupaten Bangkalan.

- c. Bagi Wajib Pajak.

Memberikan pengetahuan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.

- d. Bagi Peneliti.

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, dan memperdalam pengetahuan peneliti khususnya di bidang perpajakan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Sebagai referensi atau literatur tambahan bagi penulis-penulis selanjutnya yang tertarik terhadap bidang kajian ini.